

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI PERKARA CERAI GUGAT STUDI DI KANTOR PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

Ahmad Syaefulloh

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email: achmadsifue@gmail.com

ABSTRAK

Setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008 terkait Tata Cara Arbitrase di Pengadilan, tentunya bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap Tata Cara Arbitrase pada Pengadilan. Namun dalam praktiknya, khususnya di bidang litigasi, angkanya lebih tinggi dari pada kasus lainnya, dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan persoalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 Terhadap Perkara Perceraian yang Diajukan di Pengadilan Agama Kab. Wonosobo, Apakah mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo. Observasi yang dipakai adalah observasi pengamatan, akumulasi data dengan cara wawancara dan observasi dengan salah satu pegawai Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap cerai gugat masih belum menuai hasil yang signifikan karena dari, mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonosobo mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dibuktikan dengan banyaknya kendala yang ditemui berasal dari pihak yang berperkara, sedangkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi berasal dari faktor dari dalam dan faktor dari luar.

Kata kunci: *PERMA, Mediasi, Cerai Gugat.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menjamin tegaknya hukum yang tinggi yang tercermin dalam Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dan Peradilan (Persamaan) dalam naungan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. penyelesaian perkara dengan langkah mediasi merupakan praktik hukum Islam yang sudah berlangsung lama. Penyelesaian perkara bisa dilakukan dalam dua langkah. Prosedur penyelesaian sengketa paling dahulu adalah prosedur pengadilan. Sejak saat itu, proses penyelesaian

sengketa berkembang melalui kerjasama (*cooperation*) (Susanti Adi Nugroho, 2019 :43).

Pelaksanaan arbitrase adalah sebuah penyatuan prosedur bersengketa secara alternatif ke dalam proses peradilan karena dengan adanya mediasi penyelesaian sengketa dapat berjalan secara tidak rumit, tidak memakan waktu lama, dan murah. Dengan diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengharuskan

arbitrase dalam semua kasus dibawa ke Peradilan. Dilihat dari efektifitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 rentang tata cara arbitrase, belum menguntungkan untuk melakukan arbitrase secara efisien dapat menambah angka peningkatan pencapaian mediasi di pengadilan. Tepatnya pada tanggal 2 Februari 2016, diterbitkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses arbitrase. Peraturan Mahkamah Agung ini dirancang untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, dan mengefektifkan penyelesaian sengketa.

Rakyat Indonesia tergolong kategori pemecah masalah secara damai dan masyarakat pembangun mufakat sebagaimana dimaksud dalam sila ke-4 ideologi nasional Indonesia yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. (Jimly Asshiddiqie, 2009 : 298). Maka, tidak bisa dipungkiri khususnya mediasi terpadu, menjadi pilihan yang tepat untuk penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 menjadi sinyal positif bagi peradilan karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ini lebih terpadu, serta lebih efektif terutama terkait perkara cerai gugat (Sartika Dewi, 2020 : 23).

Talak gugat adalah permohonan cerai yang diajukan istri atau wakilnya terhadap suami di Pengadilan Agama yang berwenang di

domisili penggugat, terkecuali jika istri minggaat dari tempat tinggalnya tanpa ada persetujuan suaminya. Perceraian menunjukkan tingginya pertentangan antara suami dan istri untuk memutuskan keterikatan dua keluarga termasuk orang tua dan anak-anak yang terkena dampak. Perceraian juga berdampak besar terhadap psikologi anak. Sehingga terbitnya PERNA No. 1 tahun 2016 diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap semua perkara di Pengadilan khususnya cerai gugat. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan model mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonosobo terutama kasus cerai gugat. Sehingga penelitian ini memiliki jenis empiris dengan merangkum data yang diperoleh di lapangan, dan cara penjabaran dan penalaran menggunakan model induktif.

B. HASIL TEMUAN dan PEMBAHASAN

1. Mediasi Sebagai Alternatif

Penyelesaian Perkara Perdata

Ungkapan *informal procedur and can be put in motion quickly* sudah menjadi *trend* atau kecenderungan dunia sekarang dalam hal penyelesaian sengketa. Ungkapan ini lahir sebagai koreksi atas lambatnya penyelesaian sengketa dalam litigasi (Pengadilan). Sistem peradilan yang ada tidak mampu memperkecil apalagi menghilangkan penggunaan upaya hukum yang semata-mata diselimuti itikad

buruk, serta sangat potensial memperlambat penyelesaian sengketa (M. Yahya Harahap, 1997 : 115). Selain hal tersebut pada tingkat kepercayaan sosial yang rendah terhadap reputasi Hakim dan Pengadilan, Oleh sebab itu dalam hal ini peran Mediasi sangat penting karena merupakan salah satu alat penangkal dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau pilihan bagi pihak-pihak berperkara, karena penyelesaian cara mediasi di tentukan oleh kedua belah pihak bukan ditentukan oleh Hakim (M. Yahya Harahap, 1995 : 117).

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (Seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Sesungguhnya yang dimaksud dengan acara mediasi adalah “*beyond the law*”, yakni menggeser hukum dengan mencari “apa tujuan atau kepentingan” para pihak. Jadi dalam mediasi bagaimana kepentingan para pihak bisa terakomodasikan. Agar kepentingan para pihak bisa terakomodasikan, maka perundingan berdasarkan kepentingan dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan baik para pihak. Mediasi adalah

proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan (M. Yahya Harahap, 1995 : 120).

Penyelesaian sengketa melalui sistem mediasi pada akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh orang yang ingin menyelesaikan sengketanya dengan cepat. Hal ini disebabkan alasan-alasan berikut ini : proses penyelesaian sengketa relatif cepat (*quick*), biaya murah (*inexpensive*), bersifat rahasia (*confidential*), penyelesaian bersifat fair dan melalui kompromi, hubungan kooperatif, sama-sama menang (*win-win*), tidak emosional (M. Yahya Harahap, 1995 : 125).

Dasar hukum mediasi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbahruhi (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
4. Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

- tentang Mahkamah Agung, lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
5. Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara No 4359 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, lembaran Negara Nomor 20 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
 6. Lembaran Negara Nomor 34 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.
- Berdasarkan pertimbangannya, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yang diterbitkan pada 31 Juli 2018 atas dasar sebagai berikut:
1. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
 2. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
 3. Hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 hir maupun pasal 15 4 Rbg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
 4. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara Peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata,

dipandang perlu menetapkan suatu peraturan Mahkamah Agung.

5. Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan.

2. Prosedur Perdamaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Wonosobo

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama wajib mengadili, mencabut, dan mengadili perkara tingkat pertama antara pemeluk agama Islam yang berbeda dalam bidang-bidang sebagai berikut: dan berwenang untuk itu . pernikahan, Mawaris, Hibah, Dana, Zakat, Infak, Sakhaka, Ekonomi Syariah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2003 tentang Pengadilan Agama).

Proses mediasi ini merupakan proses baru yang terjadi di peradilan Indonesia. Untuk

pertama kalinya sejak tahun 2008, praktik mediasi di pengadilan agama didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi. Namun, Putusan MA tersebut dinilai tidak efektif dalam proses pelaksanaannya, sehingga MA kembali memberlakukan Putusan MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Pengadilan (Rachmadi Usman, 2003 : 30).

Prosedur dalam perdamaian para pihak dimana dilakukan dengan jalur mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo. Yang merupakan suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijumpai oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama Wonosobo. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali.

Analisis, penulis menemukan bahwa pelaksanaan mediasi tampak jauh dari efektif, terutama dalam kasus perceraian, sebagai kasus yang dominan ketimbang perkara yang lain. Perkara yang berhasil diselesaikan di Tahun 2021 setelah PERMA setidaknya meningkat. Berikut ini data yang peneliti peroleh dimana Cerai Gugat sejumlah 1720 diterima dan 186 perkara dicabut. Sedangkan Cerai Talak sejumlah 636 perkara. Melihat data tersebut, keefektifan pelaksanaan mediasi belum begitu menggembirakan. Apalagi dari perkara yang

diterima masih banyak ketimbang perkara yang dicabut.

Sejatinya dalam proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

1) Tahap pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

2) Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan,

mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

3) Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.

3. Pelaksanaan Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Wonosobo

Sejatinya dalam mediasi ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Diantaranya tahap pra mediasi, mediasi dan implementasi mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo mengikuti teori dan aturan mediasi yang sama, yaitu Perintah Mahkamah Agung Tahun 2016. Artinya cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Yusri Wakil Ketua Pengadilan):

1. Setelah kedua belah pihak hadir pada hari pertama rapat, ketua rapat menyanggupi

bahwa para pihak akan melalui proses mediasi. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016.

2. Para pihak berhak untuk memilih seseorang arbiter dari antara pemeriksa kasus atau hakim non-pihak lain yang memenuhi syarat, dan juga dapat memilih lokasi sesuai dengan Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2016.
3. Penggunaan arbiter yudisial tidak dipungut biaya, tetapi dalam hal arbiter non-yudisial, biaya ditanggung oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan. Sesuai Pasal 8. PERMA No.1 Tahun 2016. Dalam waktu maksimal 5 (lima) hari setelah pihak menunjukan arbiter, setiap pihak menyampaikan resume mereka ke mediator. Berdasarkan Pasal 24 (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.
4. Mediasi dilaksanakan maksimal 30 hari pertanggal arbiter pilih dan bisa panjang selama 30 hari dengan persetujuan para pihak. Aku bisa melakukan itu.permintaan yang beralasan untuk perpanjangan batas waktu ini harus diajukan kepada Pemeriksa. Menurut Pasal 24 ayat 2, 3, 4 PERMA No. 1 tahun 2016.

Dari mediasi tersebut akan didapatkan hasil diantaranya berdamai atau gagal. Jika mediasi mengarah pada perdamaian, maka persidangan

akan dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo:

1. Pihak-pihak dan arbiter membuat perjanjian tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016.
2. Para pihak harus hadir lagi di hadapan hakim-komisaris pada tanggal sidang yang ditetapkan untuk pengumuman perjanjian damai. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 3.
3. Jika persyaratan telah dipenuhi, para pihak dapat mengajukan Perjanjian Penyelesaian dalam bentuk Sertifikat Penyelesaian kepada Hakim untuk disetujui. Sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 32 Bagian 1 dan 2 diantaranya Atas permintaan para pihak. Tidak berlawanan terhadap hukum. Pihak ketiga tidak dirugikan. Bissa dijalankan. Melalui itikad baik.
4. Ketidak menghendaknya pihak perjanjian damai diperkuat dengan perjanjian damai, maka perjanjian damai harus memuat klausul pencabutan dan/atau pengakhiran. Menurut Pasal 27 (5) PERMA No. 1 Tahun 2016.
5. Dalam arbitrase damai, terutama hal perceraian, hal itu harus dibatalkan.

Sementara jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka proses yg digunakan Pengadilan Agama Wonosobo adalah:

1. Mediator harus menyampaikan secara tertulis bahwa pelaksanaan mediasi berakhir gagal dan memberi tahu koroner tentang kejadian tersebut dengan sebuah laporan. Sebagaimana menurut Pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2016.
2. Setelah menerima notifikasi kegagalan mediasi, Hakim yang mengadili masalah tetap meneruskan persidangan sebagaimana aturan huum acara yang ada. Sesuai dengan Pasal 32 (3) PERMA No..1 Tahun 2016.

4. Kendala-Kendala Proses Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Wonosobo

Dalam melakukan mediasi, Pengadilan Agama Wonosobo telah melakukan prosedur mediasi berdasar PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun, pencapaian diraih masih minim. Mediasi kasus perceraian memiliki masalah lebih banyak karena beberapa alasan, seperti:

- 1) Kehadiran, salah satu tidak menepati janji untuk menghadiri dimediasi yang direncanakan atau jika kedua belah pihak tidak hadir sesuai kesepakatan mediator. Dalam banyak kasus, masing-masing

pihak tidak ikut serta pada waktu mediasi meskipun sudah dipanggil, dan masing-masing pihak tidak mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

- 2) Niat cerai yang kukuh dari masing-masing pihak sering terjadi dalam mediasi, padahal kedua belah pihak memiliki niat cerai. Kehadiran para pihak diinkuisi biasanya merupakan hasil dari usaha perdamaian keluarga yang gagal. Inilah sebabnya mengapa para mediator sering kali mengalami kesulitan untuk mencari perdamaian.
- 3) Para pihak yang berperkara tidak positif, keterbukaan, atau saling curiga. Masing-masing pihak tidak ingin mengungkapkan masalah yang diangkat dalam sengketa sejak awal dan menekankan harga diri dan prestise masing-masing pihak dalam sengketa sehingga para pihak tidak ingin menyelesaikannya.
- 4) Apabila salah satu pihak meminta cerai sedangkan suami tidak menghendaki, dan memberikan berbagai nasehat, salah satu pihak tidak memenuhi semua tuntutan tersebut, kami mengajukan tuntutan di luar kemampuan kami. Akhirnya mediator, pihak perempuan, setuju untuk tidak menceraikan jika pihak perempuan memintanya, tetapi pihak perempuan

mengajukan tuntutan yang di luar kemampuan laki-laki atau sangat sulit dipenuhi.

- 5) Perceraian adalah solusi terbaik untuk menghindari tekanan dan kerusakan yang lebih besar jika faktor status, pertengkarannya keluarga, atau pernikahan tidak dipertahankan, tetapi jika: berbeda. Seorang wanita yang dikhianati tidak memiliki dukungan fisik atau emosional dari suaminya dan tidak ada perhatian dari seorang pria. Seorang pria ingin menceraikan seorang wanita karena dia tidak lagi mencintainya, tetapi seorang wanita belum ingin menceraikan suaminya karena dia tidak ingin menjadi janda. Suaminya, di sisi lain, tidak menceraikannya dan tidak benar-benar mencintainya selama suaminya masih bersikeras untuk menceraikannya. Ini membuat para mediator bingung dan kewalahan.

Sementara faktor internal diantaranya: keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, kurangnya penguasaan diri mediator dari Hakim sehingga terjebak, kekurangan mediator yang mampu mendukung mediasi secara optimal baik dari segi waktu, kurang telaten dan sabar mediator Hakim dengan proses mediasi. Oleh karena itu tidak heran jika pelaksanaan mediator selalu gagal.

C. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dituturkan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur arbitrase perceraian di Pengadilan Agama masih terlihat tidak efektif dikarenakan dari ratusan kasus yang diterima sangat sedikit yang bisa didamaikan lewat mediasi. Namun dari semua kegagalan mediasi terjadi karena berbeda-beda masalah yang diterima dan juga para pihak yang berbeda-beda pula.
2. Konsiliasi di Pengadilan Agama Wonosobo, berdasar PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Konsiliasi di Pengadilan. Karena berdasarkan wawancara, data-data, keterangan dari skripsi-skripsi terdahulu, dan buku-buku tentang mediasi menyatakan bahwa jika prosedur konsiliasi yang menyesuaikan kepada PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan maka jelas menyalahi aturan hukum. PERMA No. 1 Tahun 2016 ini banyak membawa kontribusi karena dengan jumlah pasal yang banyak dan mengatur pula secara rinci terkait prosedur mediasi.
3. Kendala-kendala mediasi disebabkan karena: kehadiran, niat cerai, ego dari kedua belah pihak sangat tinggi, tuntutan diluar kewenangannya dan faktor status.

Sementara faktor internal diantaranya : keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, kurangnya penguasaan diri mediator dari Hakim sehingga terjebak, kekurangan mediator yang mampu mendukung mediasi secara optimal baik dari segi waktu, kurang telaten dan sabar mediator Hakim dengan proses mediasi.

Yusri, Wakil Ketua Pengadilan Sekaligus Mediator Pengadilan Agama Wonosobo, Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009).

Dewi, Sartika, *Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karawang Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jurnal, (Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2020).

Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

Harahap, M. Yahya, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Varia Peradilan, No. 21, 1995.

Nugroho, Susanti Adi, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2003 tentang Pengadilan Agama

Usman, R. (2003). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003).